ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) 2023

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 06 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

ARSTRAK :

bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

bahwa dalam pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Admin Sistem Informasi Data Pemilih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penunjukan dan Penetapan Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 7 Tahun 2022.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU NOMOR: 06 Tahun 2023 diatur tentang:

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor: 06 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Admin Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagai berikut: 1. Menunjuk dan menetapkan Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2023, yaitu: Nama: BHAROTO PRIYO UTOMO, S.IP; N I P: 198307152010121006; Jabatan: Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan; Pangkat/Gol. Ruang: Penata / III.c; 2. Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: a. Mengelola akun operator Sidalih di ruang lingkup wilayah satuan kerja; b. Mengelola dan menyusun Daftar Pemilih di wilayah satuan kerja; c. Memastikan kesesuaian jumlah data pada aplikasi Sidalih; d. Memantau perkembangan pemutakhiran data Pemilih; 3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 Nomor SP DIPA076.01.2.657391/2023, tanggal 30 November 2022.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 Januari 2023
- Lampiran Keputusan ini 0 Lembar.